



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Periksa Ketentuan Pengalihan Saham dalam BUMN, MK Kembali Dengarkan Ahli

Jakarta, 2 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada Rabu (02/05), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVI/2018 ini, diuji oleh Putut Prabantoro dan Kiki Syahnakri. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU No. 19/2003**
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
 - a. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;*
 - b. *mengejar keuntungan; ...”*
- **Pasal 4 ayat (4) UU No. 19/2003**
Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam permohonannya, para Pemohon menuntut perubahan pola pandang mengenai tujuan pendirian BUMN, baik yang berbentuk perusahaan umum maupun persero, untuk mengutamakan tujuan kemanfaatan umum di atas tujuan mengejar keuntungan. Terhadap hal tersebut, pada sidang Selasa (10/04) lalu, Pemerintah memberikan keterangan bahwa BUMN tidak mengutamakan tujuan mengejar keuntungan. Pemerintah menegaskan bahwa keuntungan diperlukan BUMN untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan pelayanan dan kontribusi terhadap kemakmuran masyarakat.

Pada sidang Rabu (18/04) lalu, Koerniatmanto Soetoprawiro, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selaku Ahli Pemohon mengungkapkan pentingnya menegaskan arah keuntungan yang diperoleh BUMN. Koerniatmanto melihat bahwa cara pandang pengelolaan BUMN bersifat kapitalistik, bukan kekeluargaan. Sehingga, Koerniatmanto menilai hal tersebut bertentangan dengan Pancasila. Untuk itu, menurutnya, bentuk BUMN perlu diubah, begitu juga sistem pertanggungjawabannya terhadap masyarakat.

Di sisi lain, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa apabila pokok perkara dari gugatan ternyata mengenai distribusi keuangan ke daerah, maka bukan UU BUMN yang seharusnya diujikan, melainkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal mengenai distribusi keuangan diungkapkan oleh Bernaulus Saragih, Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman selaku Ahli Pemohon. Sedangkan, terhadap keterangan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta Bernaulus untuk membedakan norma dengan implementasi norma. Adapun dua Ahli Pemohon yang belum dihadirkan akan memberi keterangannya pada sidang hari ini, Rabu (02/05). (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id